

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA  
DENGAN PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE**

**Laelis Neni, Nurlela, Lily Karlina, Nurlia Safitri**

**POLITEKNIK LP3I MEDAN**

**Email : fatya2neni@gmail.com**

**ABSTRAK**

The village is the smallest system of government in governance in Indonesia, the village has been given the authority and responsibility to regulate and manage its own government affairs, the village fund is given annually by the government which aims to empower the community so that accountability is needed to avoid fraud, the principle of transparency, accountability and Value For Money in Good Governance are very suitable to support the accountability of these funds. The purpose of this study was to find out how the accountability of the allocation of village funds in Suka Maju, Tanjung Pura District, with Good Governance Approach. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection was carried out by interviewing and distributing questionnaires to all staff and related sections in Suka Maju Village. The results of this study indicate that there is a discrepancy in Permendagri No. 37 of 2007 regarding village financial management guidelines, namely 30% for apparatus and village government operational expenditures, 70% for community empowerment costs, while the implementation of good governance with the principles of transparency, accountability and value for money has been carried out. well in Suka Maju Village, Tanjung Pura District.

**Keywords: Good Governance, Village Fund Allocation**

## I. PENDAHULUAN

Peraturan suatu desa telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya pemerintah memberikan Dana Desa yang semestinya digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana yang diprioritaskan oleh masyarakat. Dana Desa diberikan setiap tahunnya diberikan kepada seluruh desa dalam jumlah yang tidak sedikit sehingga dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban keuangan merupakan dimensi terpenting dalam penggunaan keuangan termasuk Alokasi dana desa, pertanggungjawaban ini juga diharapkan dapat menciptakan terselenggaranya pemerintahan desa yang baik, transparan dan amanah (Good Governance),

**Katialis (2017)** yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin” penelitian tersebut menyatakan belum diberlakukannya pertanggungjawaban Alokasi dana anggaran dengan pendekatan *Good Governance* menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 22 pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Desa Suka Maju adalah salah satu desa yang ada di kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. Fenomena yang terjadi adalah penulis menemukan adanya ketidaksesuaian realisasi penggunaan anggaran dengan permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 22, dimana belanja langsung 30% dan tidak langsung 70% tetapi pada kenyataannya belanja langsung terpakai hingga 36% dan belanja tidak langsung 64%,

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban alokasi dana pada desa suka maju kecamatan tanjung pura tahun anggaran 2019 dengan pendekatan good governance

## II. Kajian Pustaka

### Pengertian Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Alokasi Dana Alokasi Dan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Peraturan Bupati Langkat No 20 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Setelah dikurangi dana alokasi

khusus, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

Alokasi Dana Anggaran (ADD) adalah anggaran keuangan desa yang diberikan kepada pemerintahan desa yang dananya diperoleh dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan pusat dan daerah yang diberikan kepada kabupaten/kota, dimana dana itu digunakan untuk kegiatan administratif desa dan prasarana untuk kepentingan masyarakat desa.

### **Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat No 20 Tahun 2015 Bagian Kesatu Pengalokasian ADD dimaksudkan untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat No 20 Tahun 2015 Bagian Kedua Pengalokasian ADD bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan publik warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
2. Memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan secara bertanggungjawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan
3. Memberdayakan kelembagaan masyarakat ditingkat desa agar semakin

mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan

4. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa
7. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan
8. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

### **Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa**

Pertanggungjawaban adalah proses semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan, Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan.

Pasal 32 ayat (1) UU 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2015 pelaporan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui camat setiap semester tahun berjalan

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] untuk semester pertama disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] untuk semester kedua disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

### **Pengertian Good Governance**

Mardiasmo (2018), *Good Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik dengan baik

Elahi dalam Yousaf (2015) *“Good Governance is defined as a process as well as a structure that guide the political and socio economic relationship and it refers to several characteristics or indicators such as: participation, rule of law, transparency, responsiveness and accountability. Citizens’ perspective of good governance is the improvement of the structure of public service and administration”*

Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 Pengertian Good Governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

### **Prinsip Good Governance**

Hardjasoemantri dalam Mulyadi (2015) Prinsip-prinsip Good Governance meliputi:

- a. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka.
- b. Tegaknya Supremasi Hukum, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia
- c. Transparansi, Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau
- d. Peduli pada Stakeholder, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan
- e. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat dan terutama dalam kebijakan dan prosedur
- f. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan
- g. Efektifitas dan Efisiensi, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin
- h. Akuntabilitas, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat, bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan
- i. Visi Strategis, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya harus memiliki pemahaman atas

kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi prespektif tersebut.

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik mengacu pada karakteristik tersebut, yaitu:

#### 1. Transparansi

Humantirian Forum Indonesia (HFI) terdapat 6 prinsip transparansi, yaitu:

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau prograam)
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
- c. Adanya laporan perkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
- d. Laporan keuangan
- e. Website atau media publksi organisasi
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi

#### 2. Akuntabilitas

LAN (Lembaga Administrasi Negara) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2018) Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu :

- a. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)
- b. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Syahrudin Rasul dimensi akuntabilitas terdiri dari 5 bagian yaitu:

- 1). Akuntabilitas hukum dan kejujuran (Accountability for probity dan legality)
- 2). Akuntabilitas Manajerial
- 3). Akuntabilitas Program
- 4). Akuntabilitas Kebijakan
- 5). Akuntabilitas Financial

#### 3. Value For Money

Mardiasmo (2018) value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen yaitu :

- a. Ekonomi
- b. Efisiensi,
- c. Efektivitas,

Dari pemahaman diatas dapat disimpulkan Value for Money merupakan konsep penghematan atau penggunaan dana sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini akan dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Indikator Trasnparansi

No.	Dimensi	Indikator
1	Trasnparsansi	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
2		Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu
3		Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
4		Meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah

Sumber: Sedarmayanti 2007 (Putri 2017)

Tabel 2.2 Indikator Akuntabilitas

No.	Dimensi	Indikator
1	Akuntabilitas	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2		Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3		Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4		Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah
5		Berkurangnya kasus KKN

Sumber: Sedarmayanti 2007 (Putri 2017)

Tabel 2.3 Tabel Indikator *Value for Money*

No.	Dimensi	Indikator
1	Value for money	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran
2		Meningkatkan mutu pelayanan public
3		Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input
4		Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public
5		Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awarenesss) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Sumber: Mardiasmo 2018

### III METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sumber data yang digunakan adalah internal. Metode pengumpulan datanya memakai studi lapangan melalui observasi, wawancara, kuisioner, dokumentasi serta studi kepustakaan. Metode analisis data adalah deskriptif kualitatif.

### Definisi Operasional Variabel

Alat ukur kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah

skala ordinal dengan mengadopsi permodelan menurut Rensis likerart, skala likert adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat, tingkat persetujuan dalam skala likert ini terdiri dari lima pilihan skala yang mempunyai gradasi dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (TST).

## IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

Analisis data ini akan dikelompokkan dan diberi bobot dalam interval sebagai berikut:

Tabel 4.6 Pengukuran nilai

No.	Nilai	Kategori Pengukuran
1	1,00-1,79	Sangat tidak baik
2	1,80-2,59	Tidak Baik
3	2,60-3,39	Kurang Baik
4	3,40-4,19	Baik
5	4,20-5,00	Baik Sekali

Sumber: Sugiyono (2018) dalam Nurlinda, Erlina, Azhar Maksum, Rina Bukit (2020)

### A.Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.7 Uji rata-rata indikator akuntabilitas

<i>Descriptive Statistics</i>						
Variabel	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation
P1	24	4	5	114	4,75	0,442
P2	24	4	5	106	4,42	0,504
P3	24	4	5	116	4,83	0,381
P4	24	4	5	103	4,29	0,464
P5	24	4	5	103	4,29	0,464
Rata-rata	24	4	5	-	4,51	-
Kategori	Baik Sekali					

Sumber: Data diolah 2020

Tabel 4.8 Uji rata-rata indikator transparansi

<i>Descriptive Statistics</i>						
Variabel	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation
P6	24	4	5	102	4,25	0,442
P7	24	4	5	102	4,25	0,442
P8	24	4	5	101	4,21	0,415
P9	24	4	5	99	4,13	0,338
P10	24	4	5	105	4,38	0,495

Rata-rata					4,24	
Kategori	Baik Sekali					

Sumber: Data diolah 2020

Tabel 4.9 Uji rata-rata indikator *Value For Money*

<i>Descriptive Statistics</i>						
Variabel	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation
P11	24	4	5	104	4,33	0,482
P12	24	4	5	102	4,25	0,442
P13	24	4	5	106	4,42	0,504
P14	24	4	5	104	4,33	0,482
P15	24	4	5	101	4,21	0,415
P16	24	4	5	102	4,25	0,442
P17	24	4	5	115	4,79	0,415
Rata-rata						
Kategori	Baik Sekali					

Sumber: Data diolah 2020

Tabel 4.10 Uji rata-rata indikator pertanggungjawaban

<i>Descriptive Statistics</i>						
Variabel	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation
P18	24	4	5	103	4,29	0,464
P19	24	4	5	101	4,21	0,415
P20	24	3	5	87	3,63	0,647
P21	24	2	5	75	3,13	0,9
Rata-rata	24				3,81	
Kategori	Baik Sekali					

Sumber: Data diolah 2020

## B. Statistik Deskriptif Transparansi

Tabel 4.11 Statistik deskriptif transparansi

No	Indikator Transparansi	Jumlah Responden	Nilai rata-rata
1	Pemerintah Desa menyediakan informasi proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatannya. (P6)	24	4,25
2	Pemerintah desa mengumumkan secara terbuka proses Alokasi dana agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya (P7)	24	4,25
3	Pemerintah Desa menyediakan informasi yang mudah diakses seluruh masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (P8)	24	4,21
4	Pemerintah Desa menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaan (P9)	24	4,13

5	Kelengkapan penyedia informasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dinilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial (P10)	24	4,38
	Total Rata-rata	24	4,24

Sumber: Data diolah 2020

### C.Statistik Deskriptif Akuntabilitas

Tabel 4.12 Statistik deskriptif akuntabilitas

No	Indikator Akuntabilitas	Jumlah Responden	Nilai Rata-rata
1	Pemerintah desa menetapkan fungsi, tugas serta wewenang dan tanggungjawab masing-masing yang selaras dengan tujuan pemerintahan desa (P1)	24	4,75
2	Aparat pemerintah Desa memiliki ukuran kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut (P2)	24	4,42
3	Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap aparat pemerintah desa melaksanakan tugasnya secara jujur terutama dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (P3)	24	4,83
4	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (P4)	24	4,29
5	Pemerintah Desa menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan mesyarakat terutama proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (P5)	24	4,29
	Total Rata-rata	24	4,31

Sumber: Data diolah 2020

### D.Statistik Deskriptif Value For Money

Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Value For Money

No	Indikator Value For Money	Jumlah Responden	Nilai Rata-rata
1	Anggaran dikelola dengan memanfaatkan dana sebaik mungkin dengan konsep Value for Money (penghematan dana untuk hasil maksimal) (P11)	24	4,33
2	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari belanja desa yang boros dan tidak produktif (P12)	24	4,25
3	Anggaran dikelola secara efisien dengan penggunaan biaya dan sumber daya minimum untuk mencapai hasil yang optimal (P13)	24	4,42
4	Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan (P14)	24	4,33
5	Anggaran dikelola secara adil ( <i>equity</i> ) dan merata ( <i>equality</i> ) dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas (P15)	24	4,21

6	Alokasi belanja anggaran berorientasi pada kepentingan masyarakat desa P(16)	24	4,25
7	<i>Value for money</i> (penghematan dana untuk hasil maksimal) merupakan jembatan untuk mengatur pemerintah mencapai <i>Good Governance</i> yaitu pemerintah yang akuntabel, transparan, ekoomis, efisien serta efektif (P17)	24	4,79
	Total Rata-rata	24	4,36

Sumber: Data diolah 2020

### Hasil Analisis Kuesioner

#### A. Kuesioner Transparansi

**Tabel 4.14** Hasil kuesioner transparansi

No	Pernyataan	Dalam Presentase (%)				
		SS	S	R	TS	STS
1	Pemerintah Desa menyediakan informasi proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatannya.	25	75	0	0	0
2	Pemerintah desa mengumumkan secara terbuka proses Alokasi dana agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya	25	75	0	0	0
3	Pemerintah Desa menyediakan informasi yang mudah diakses seluruh masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa	20,8	79,2	0	0	0
4	Pemerintah Desa menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaan.	12,5	87,5	0	0	0
5	Kelengkapan penyedia informasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dinilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.	37,5	62,5	0	0	0

Sumber: Data diolah, 2020

#### . Kuesioner Akuntabilitas

**Tabel 4.15** Hasil kuesioner akuntabilitas

N	Pernyataan	Dalam Presentase (%)				
		SS	S	R	TS	STS
1	Pemerintah desa menetapkan fungsi, tugas serta wewenang dan tanggungjawab masing-masing yang selaras dengan tujuan pemerintahan desa	75	25	0	0	0
2	Aparat pemerintah Desa memiliki ukuran kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut	46,70	58,30	0	0	0

3	Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap aparat pemerintah desa melaksanakan tugasnya secara jujur terutama dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa	79,70	20,30	0	0	0
4	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	20,30	79,70	0	0	0
5	Pemerintah Desa menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat terutama proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa	29,20	70,80	0	0	0

Sumber: Data diolah, 2020

### C. Kuesioner *Value for Money*

**Tabel 4.16** Hasil kuesioner *Value for money*

No	Pernyataan <i>Value for Money</i>	Dalam Presentase (%)				
		SS	S	R	TS	STS
1	Anggaran dikelola dengan memanfaatkan dana sebaik mungkin dengan konsep <i>Value for Money</i> (penghematan dana untuk hasil maksimal)	33,3	66,7	0	0	0
2	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari belanja desa yang boros dan tidak produktif	25	75	0	0	0
3	Anggaran dikelola secara efisien dengan penggunaan biaya dan sumber daya minimum untuk mencapai hasil yang optimal	41,7	58,3	0	0	0
4	Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah Ditetapkan	33,3	66,7	0	0	0
5	Anggaran dikelola secara adil ( <i>equity</i> ) dan merata ( <i>equality</i> ) dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas	20,8	79,2	0	0	0
6	Alokasi belanja anggaran berorientasi pada kepentingan masyarakat desa	25	75	0	0	0
7	<i>Value for money</i> (penghematan dana untuk hasil maksimal) merupakan jembatan untuk mengatur pemerintah mencapai <i>Good Governance</i> yaitu pemerintah yang akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, efektif	79,2	20,8	0	0	0

Sumber: Data diolah 2020

### Pembahasan

#### A. Analisis Pertanggungjawaban Dengan Prinsip Transparansi

Perhitungan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa transparansi telah dilakukan dengan baik di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura. Hal ini ditunjukkan dengan adanya spanduk yang ditempel di depan kantor Desa Suka Maju agar masyarakat desa dapat melihat kemana saja dana desa dialokasikan.

Laporan alokasi dana desa tersebut memuat informasi tentang jumlah pendapatan desa yang dananya berasal dari Dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi dan bunga bank, jumlah silva tahun lalu, jumlah belanja desa yang memuat poin bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pembiayaan masyarakat dan jumlah anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan

#### **B. Analisis Pertanggungjawaban dengan Prinsip Akuntabilitas**

Perhitungan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa akuntabilitas telah dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah dilaporkan persemester dan akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu semester dibandingkan dengan target anggarannya, sedangkan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada akhir tahun anggaran atau semester kedua menggambarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi

hingga akhir tahun anggaran. Hasil rekapitulasi penggunaan dan pengalokasian anggaran tersebut diumumkan melalui media spanduk yang ditempel di depan kantor Desa Suka Maju

#### **C. Analisis Pertanggungjawaban dengan Prinsip Value For Money**

Perhitungan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa *Value For Money* telah dilakukan dengan baik di Desa Suka Maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghematan penggunaan *input*, dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam skala kecil agar mendapat efisiensi dalam penggunaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa juga sudah berorientasi pada kepentingan publik terbukti dari banyaknya pembangunan yang dilaksanakan pada anggaran tahun 2019 dimana sebagian besar pembangunan dilakukan untuk fasilitas masyarakat. Dalam prinsip *Value for Money* Desa Suka Maju sudah melakukan penyusunan prioritas kegiatan pembangunan contohnya seperti pembangunan kanal (paluh) karena mengingat kawasan di Desa tersebut sangat dekat dengan perairan sehingga sangat ditakutkan terjadinya luapan air dan menyebabkan banjir yang akan berdampak pada kawasan pertanian dan perumahan masyarakat..

#### **Kesimpulan**

Berikut hasil analisis pertanggungjawab alokasi dana desa dengan pendekatan *Good Governance* pada Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura :

##### **A. Transparansi**

Transparansi dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa di desa Suka Maju telah dilaksanakan dengan baik, pemerintah Desa Suka Maju telah memberikan akses informasi tentang

pendapatan desa, belanja desa dan kemana dana digunakan kepada masyarakat melalui spanduk yang di tempel didepan kantor desa sehingga masyarakat bisa mengawasi sebagai bagian dari kontrol sosial.

#### B. Akuntabilitas

Desa suka maju sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, setiap aparat desa telah diberikan fungsi, tugas dan wewenangnya agar dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya, pertanggungjawaban dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulan semester, pemerintah desa juga turut meningkatkan kepercayaan publik dengan selalu mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait proses pelaksanaan alokasi dana desa.

#### C. Value for Money

Prinsip *Value for money* telah diterapkan dengan baik di Desa suka maju dengan menggunakan masyarakat yang ada sebagai sumber daya (*input*) untuk mencapai hasil yang ditetapkan (*output*). Dana desa telah dikelola secara adil (*equity*) dan merata (*equality*) dimana adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas ditandai dengan meratanya pembangunan mesjid dan mushola di setiap dusun, pembangunan infrastruktur ini juga berarti belanja desa berorientasi pada kepentingan masyarakat desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, V. (2018). Pengaruh Good Governance, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *repository.unpas.ac.id*.
- Budyanto, K. A. (2019). PENGARUH PRODUK, HARGA, PROMOSI DAN LOKASI TERHADAP KEBERHASILAN USAHA. *dspace.uc.ac.id*.
- Corolina, F. A. (2017). Analisis Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Dalam Perspektif Technology Acceptance Model (Studi Empiris Pada Perusahaan Distributor Alat Kesehatan Di Semarang). *repository.unika.ac.id*.
- Deti Kumalasari, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467>.
- Fajarini, N. (2017). PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN ASMAINA TERHADAP MINAT BACA ANAK. *eprints.uny.ac.id*.
- Indonesia, P. P. (2005). *Paten No. Nomor 72*.
- Katialo, T. (2017). Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan Good Governance. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/viewFile/1157/991>.
- Langkat, P. B. (2015). *Paten No. Nomor 20*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Nurlinda, E. A. (t.thn.). Can Risk Management Improve The Quality of Local Government's Financial Statement. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(6 Tahun 2020).

Pengadaan. (2019). Diambil kembali dari  
Pengadaan.web.id.

Pengetahuan, S. (2017). Diambil kembali  
dari Seputarpengetahuan.co.id.

Prinsip-prinsip Good Governance di Dinas  
Kependudukan Sipil Kota Pekanbaru.  
(2017).  
<https://media.neliti.com/media/publications/114615-ID-prinsip-prinsip-good-governance-di-dinas.pdf>.

Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban  
Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada  
Pemerintahan Desa di Kabupaten  
Donggala.  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4246>.

Undang-Undang. (2014). *Paten No. Nomor*  
6.

